

DESA – DANA – PEMBAGIAN

2016

PERBUP NO.3, BD.2016/NO.3, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Keputusan Mentari Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:60/Permentan/SR.310/12/2015;
  - Menerangkan tentang jenis pupuk bersubsidi, peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidi, realokasi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi, kemasan pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Februari 2016;